



**PROSEDUR ADMINISTRASI PITA CUKAI ROKOK PADA  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN**

*(Administration Procedure of Cigarette Excise Band at Supervision and Customs  
Services Office Type Pratama of Panarukan)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Anggun Kusuma Wardani  
NIM 140903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PROSEDUR ADMINISTRASI PITA CUKAI ROKOK PADA  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh

**Anggun Kusuma Wardani**

**NIM 140903101011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hadi Suprpto dan Ibunda S. Purwati;
2. Kedua kakakku Eko Hadi Purwanto dan Andry Bayu Anggara yang tersayang;
3. Orang spesial dalam hidup saya Riyan Hidayatus Solihin;
4. Sahabat tercinta Intan Fitri Indrasari, Qurfistana Dyah Novita Ulfa, Meylin Nurvia Elvionita, Dita Wulandari dan Dhita Geneti;
5. Teman-temanku dalam Laboratorium (KSMP) *Tax Center* Fisip Universitas Jember;
6. Teman-temanku seperjuangan D3 Perpajakan 2014;
7. Teman-temanku seorganisasi;
8. Para pengajarku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
9. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


**MOTO**

“Bersih Hati, Tegak Integritas, Kerja Profesional untuk Bea Cukai Makin Baik”

(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai),<sup>\*)</sup>

“ Tuhan tidak mengagumi apa yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri, sebesar apa pun itu. Tetapi tuhan akan menghargai apa yang telah kita lakukan dan berikan kepada orang lain”

(Bunda Theresa),<sup>\*\*)</sup>



---

\* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2016. *Warta Bea dan Cukai: Mengenang semangat dan Perjuangan Perempuan*. Volume 48, No 12. Jakarta Timur.

\*\* Agus Hariyanto. 2010. *Jangan Egois Hargailah Setiap Orang*. Jogjakarta: DIVA Press.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Anggun Kusuma Wardani

NIM : 140903101011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 April 2017

Yang menyatakan,

Anggun Kusuma Wardani  
NIM 140903101011

**PERSETUJUAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Senin, 03 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 03 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak  
NIP 198710232014041001

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan” karya Anggun Kusuma Wardani telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 05 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.  
NIP 195805101987022001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak  
NIP 198710232014041001

Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
NIP 195402021984031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;** Anggun Kusuma Wardani, 140903101011; 2017: 59 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dimulai dari tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Maret 2017. Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata untuk pembuatan Tugas Akhir Penulis yaitu Laporan Praktek Kerja Nyata yang bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

Penulis mengamati Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, mengkaji dokumen dan arsip serta studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Hasil pengamatan yang didapat penulis selama Praktek Kerja Nyata adalah setiap pengusaha pabrik rokok baru wajib memiliki pita cukai sebelum produk rokoknya dipasarkan. Adapun ada empat (4) tahap yang harus dilakukan oleh pengusaha pabrik rokok baru yaitu Permohonan pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), permohonan penetapan tarif cukai atas merek baru, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) rokok dan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1) rokok. Apabila Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha pabrik rokok baru, diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pungutan cukai.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 410/UN25.1.2/SP/2017, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos,M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt, selaku Dosen supervisi yang telah membimbing selama penulis Praktek Kerja Nyata;
5. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing selama penulis mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Arijono Hidajat, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktek kerja nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;

8. Bapak Edi Suparsono, selaku Kepala Urusan Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
9. Ibu Yuyun dan Mbak Dhea, selaku pelaksana pegawai seksi Urusan Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
10. Ibu Eka, Mbak Gina, mas Anggi selaku pegawai pelaksana seksi Perbendaharaan dan Pelayanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
11. Seluruh staff dan karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
13. Seluruh rekan-rekan anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) *Tax Center* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga *Tax Center* semakin berkembang dan maju;
14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 03 April 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata .....	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1 Cukai</b> .....	7
2.1.1 Pengertian Cukai .....	7
2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai .....	7
2.1.3 Subyek Cukai .....	7
2.1.4 Obyek Barang Kena Cukai .....	8
2.1.5 Dokumen Cukai .....	10
2.1.6 Lokasi Cukai .....	11
2.1.7 Harga Dasar .....	12
2.1.8 Pejabat Bea dan Cukai .....	13

2.1.9	Audit Cukai .....	13
2.1.10	Sistem Aplikasi Cukai-Sentralisasi (SA-S) .....	13
<b>2.2</b>	<b>Pungutan Dalam Cukai .....</b>	<b>14</b>
2.2.1	Cukai Yang Tidak dipungut .....	14
2.2.2	Pembebasan Cukai .....	15
2.2.3	Pelunasan Cukai .....	16
2.2.4	Pengembalian Cukai .....	18
<b>2.3</b>	<b>Desain Pita Cukai .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4</b>	<b>Prosedur Administrasi Pita Cukai Hasil Tembakau</b>	
	<b>(Rokok) .....</b>	<b>21</b>
2.4.1	Pengertian Prosedur .....	21
2.4.2	Pengertian Administrasi .....	22
2.4.3	Pita Cukai .....	22
2.4.4	Cukai Hasil Tembakau .....	22
2.4.5	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) .....	23
2.4.6	Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau .....	23
2.4.7	Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau .....	25
2.4.8	Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Hasil Tembakau .....	25
2.4.9	Penghitungan Cukai Hasil Tembakau .....	26
2.4.10	Penghitungan Pajak Rokok .....	27
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>28</b>
<b>3.1</b>	<b>Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>28</b>
3.1.1	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	28
3.1.2	Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	28
<b>3.2</b>	<b>Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>29</b>
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan .....	29
3.2.2	Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	29
3.2.3	Kegiatan setelah Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ..	33

<b>3.3 Jenis dan Sumber Data</b> .....	34
3.3.1 Jenis .....	34
3.3.2 Sumber Data .....	34
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data</b> .....	34
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	36
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b> .....	36
<b>4.2 Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan</b> .....	36
4.2.1 Prosedur Permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) .....	39
4.2.2 Prosedur Permohonan Penetapan Tarif Cukai Rokok ..	43
4.2.3 Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Rokok .....	50
4.2.4 Prosedur Permohonan Pemesanan Pita Cukai Rokok	53
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	58
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	58
<b>5.2 Saran</b> .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	61

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target, Realisasi Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan .....	3
1.2 Target Penerimaan Cukai Tahun 2017 .....	3
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata .....	28
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	29
4.1 Persyaratan Administrasi Pengusaha Pabrik atau Importir .....	40
4.2 Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau .....	44
4.3 Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Buatan Dalam Negeri .....	45
4.4 Contoh Daftar Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau PR XXX ....	54

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1	Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok ..... 37
4.2	Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ..... 38
4.3	Prosedur Permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ..... 42
4.4	Prosedur Permohonan Penetapan Tarif Cukai Rokok ..... 49
4.5	Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Rokok ..... 52
4.6	Prosedur Permohonan Pemesanan Pita Cukai Rokok ..... 57

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata .....	61
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	62
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	63
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	64
5. Surat Tugas Pembimbing .....	65
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	66
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	67
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	68
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 .....	69
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 .....	75
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015	78
12. Prosedur Permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) .....	83
13. Prosedur Permohonan Penetapan Tarif Cukai Rokok.....	84
14. Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Rokok.....	85
15. Prosedur Permohonan Pemesanan Pita Cukai Rokok.....	86
16. Dokumen Prosedur Permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).....	87
17. Dokumen Prosedur Permohonan Penetapan Tarif Cukai Rokok.....	107
18. Dokumen Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Rokok	116
19. Dokumen Prosedur Permohonan Pemesanan Pita Cukai Rokok.....	118

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebagai Negara agraris yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) seperti di sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sumber Daya Alam (SDA) tersebut memiliki banyak potensi yang dapat digali dan dikelola untuk mendapatkan penerimaan Negara salah satunya adalah di sektor perkebunan. Usaha sektor perkebunan memegang peranan strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui kegiatan ekspor hasil primer perkebunan salah satunya seperti hasil tembakau yang memberikan kontribusi kepada negara berupa pemasukan pajak dan dividen, dan secara langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan perkebunan turut serta dalam upaya pengembangan wilayah yang secara nyata berdampak besar terhadap kemajuan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

Hasil tembakau merupakan hasil perkebunan berupa daun yang mempunyai ukuran besar apabila diolah dapat menambah nilai tambah. Dari hasil tembakau tersebut dikelola menjadi barang konsumsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu (CRT), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Tembakau Iris (TIS), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) oleh pabrik rokok maupun produksi rumahan. Penulis mengambil hasil tembakau yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT) karena penulis mengambil salah satu perusahaan pabrik rokok baru yang melakukan proses pembutan rokoknya secara manual tanpa menggunakan mesin.

Hasil tembakau yang telah diproduksi sebelum di distribusikan harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang. Salah satu kriteria penting adalah pelekatan pita cukai dalam kemasan

hasil tembakau yang merupakan suatu alat sebagai tanda pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC). “Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai”. Sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Penentuan obyek pajak sebagai Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditetapkan atas Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan barang Hasil Tembakau (HT). Melihat hal tersebut, maka berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan dampak konsumsi Barang Kena Cukai (BKC) dan mendorong penerimaan cukai terutama atas hasil tembakau. Upaya yang dilakukan yakni dengan membuat kebijakan cukai.

Salah satu bentuk kebijakan cukai yang berdampak bagi penerimaan yakni kebijakan tarif cukai. Hal ini, dikarenakan kebijakan tarif cukai merupakan salah satu kebijakan yang berfungsi sebagai pengontrol dampak yang ditimbulkan atas konsumsi hasil tembakau serta sebagai upaya meningkatkan penerimaan cukai.

Data target penerimaan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015 s.d. 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target, Realisasi Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi
2015	Bea Masuk	Rp 470.632.816.000	Rp 496.904.789.000 105,58%
	Cukai	Rp 11.823.279.000	Rp 14.737.998.590 124,65%
	Jumlah	Rp 482.455.995.000	Rp 511.642.787.590 106,05%
2016	Bea Masuk	Rp 404.823.810.000	Rp 429.925.612.257 106,20%
	Cukai	Rp 23.000.000.000	Rp 24.226.523.080 105,47%
	Jumlah	Rp 427.823.810.000	Rp 454.152.135.337 106,15%

Sumber: Seksi Perbendaharaan & Pelayanan KPPBC Tipe Pratama Panarukan (2016).

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 Target, Realisasi Cukai untuk Pendapatan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat diketahui bahwa realisasi jumlah penerimaan Cukai meningkat dikarenakan para pengusaha hasil tembakau memesan pita cukai secara besar-besaran sehingga ada kenaikan tarif pita cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016. Hal tersebut mengakibatkan target untuk tahun 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan meningkat sesuai KEP-098/WBC.11/2017 dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target Penerimaan Cukai tahun 2017

Jenis Penerimaan	Target
Bea Masuk	Rp 437.399.000.000
Cukai	Rp 25.436.000.000
Jumlah	Rp 462.835.000.000

Sumber: Seksi Perbendaharaan & Pelayanan KPPBC Tipe Pratama Panarukan (2017)

Dari target kenaikan penerimaan cukai tahun 2017 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memesan pita cukai terdapat pelayanan yang efektif, efisien, cepat serta prosedur yang tidak berbelit pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Guna mendukung penyelenggaraan pelayanan dibutuhkan suatu administrasi yang berfungsi sebagai

alat bantu merencanakan, mengorganisir, dan mengevaluasi. Istilah administrasi sudah tidak asing lagi dimasyarakat untuk membantu mempermudah pelayanan. Administrasi dalam arti sempit menurut Poerwanto (2006:11) adalah tata usaha dan/atau pelaksanaan pekerjaan *intern* yang melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi. Jadi, administrasi yang diterapkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dikaitkan dengan pengertian administrasi sudah secara sistematis dan terorganisasi.

Meninjau dari hal tersebut bahwa pelayanan yang diterapkan dan dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ada beberapa faktor pelayanan yang baik. Salah satu faktornya adalah kebijakan kantor yang memberikan janji pelayanan yang lebih cepat dan menerapkan sistem modern yaitu Sistem Aplikasi Cukai-Sentralisasi (SAC-S) dalam membantu pelayanan untuk para pengusaha pabrik rokok baru.

Para pengusaha pabrik rokok baru dapat memperoleh pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai rokok produksinya melalui beberapa prosedur yang harus dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008;
- b. Permohonan penetapan tarif cukai atas merek baru yang dipasarkan sesuai dengan Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014;
- c. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) rokok sesuai dengan Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015;
- d. Permohonan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) rokok sesuai dengan Peraturan Direktur Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015.

Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan melakukan beberapa tahap prosedur untuk mendapatkan pita cukai rokok terdapat 2 (dua) cara yang pertama secara manual dengan menggunakan berkas data yang kemudian oleh pihak Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dikirim melalui kantor pos ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP DJBC) dan yang kedua secara sistematis dengan menggunakan berkas data yang direkam oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) pada Sistem Aplikasi Cukai-Sentralisasi (SAC-S) yang otomatis masuk ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP DJBC).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh pengusaha pabrik rokok baru dalam memperoleh pita cukai khususnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo. Maka penulis membuat laporan untuk Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas berdasarkan data yang diperoleh saat Praktek Kerja Nyata, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan dari Laporan Pratek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok.

- b. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

### 1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Menambah wawasan penulis mengenai Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.
  - 2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Bagi Universitas Jember
  - 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan Universitas Jember.
  - 2) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- c. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo.
  - 1) Membantu mengsosialisasikan dalam Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok kepada masyarakat khususnya calon pengusaha pabrik rokok baru.
  - 2) Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terkait pelaksanaan Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.
- d. Bagi Pengembangan Ilmu

Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Cukai

#### 2.1.1 Pengertian Cukai

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai “Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

#### 2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Barang kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

#### 2.1.3 Subyek Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai “Subyek Cukai adalah barang siapa yang melakukan usaha sebagai pengusaha pajak (pabrikan), baik dari barang yang diimpor maupun diekspor dari barang yang dikenakan pungutan cukai”.

#### 2.1.4 Obyek Barang Kena Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut:

- a. Etil Alkohol atau Etanol adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau adalah hasil pengolahan dengan tidak mengindahkan, digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 terdapat 11 jenis produk hasil tembakau yang memiliki struktur tarif cukai yang berbeda-beda. Penjelasan untuk masing-masing jenis hasil tembakau sebagai berikut:
  - 1) Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
  - 2) Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
  - 3) Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan

untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;

- 4) Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- 5) Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- 6) Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
- 7) Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
- 8) Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- 9) Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- 10) Tembakau Iris (TIS) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- 11) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka satu (1) sampai dengan angka sepuluh (10) yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

#### 2.1.5 Dokumen Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai “Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik”.

Beberapa dokumen cukai yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pabean, cukai, dan pajak adalah surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang;
- b. Surat tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga;
- c. Pita cukai adalah salah satu dokumen sekuriti negara yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga terhadap pengadaan pita cukai diperlukan pengamanan khusus mulai dari proses pembuatan bahan baku, percetakan sampai dengan pendistribusiannya dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- d. PMCK-6 adalah dokumen untuk mengajukan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang berisi biodata, keadaan sekitar lokasi, dan informasi mengenai usaha yang akan didirikan;

- e. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai;
- f. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau;
- g. CK-2 atau Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti perusakan pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
- h. CK-3 atau Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
- i. CK-4 adalah dokumen pemberitahuan Barang Kena Cukai (BKC) yang selesai dibuat.

#### 2.1.6 Lokasi Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, adapun beberapa tempat yang berhubungan dengan cukai tersebut, yaitu:

- a. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran;
- b. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, dan dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan disalurkan, dijual, dan diekspor;
- c. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara Barang Kena Cukai (BKC) kepada konsumen akhir;

- d. Penyalur adalah tempat seseorang atau badan yang menyalurkan atau menjual Barang Kena Cukai (BKC) yang sudah dilunasi cukainya dan semata-mata ditunjukkan bukan kepada konsumen akhir;
- e. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya;
- f. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;
- g. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang dibidang kepabeanan.

#### 2.1.7 Harga Dasar

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut:

- a. Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran (HJE).
  - 1) Harga Jual Pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai;
  - 2) Harga Jual Eceran (HJE) adalah harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai yang sudah ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. Harga Jual Eceran juga disebut sebagai harga pita atau harga yang tercantum pada pita cukai.
- b. Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang diimpor adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk dan Harga Jual Eceran (HJE).

- 1) Nilai Pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang memenuhi kriteria tertentu dan dalam *International Commercial Terms (Incoterms) Cost, Insurance and Freight (CIF)*;
- 2) Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang Pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

#### 2.1.8 Pejabat Bea dan Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai “Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang”.

#### 2.1.9 Audit Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai “Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai”.

#### 2.1.10 Sistem Aplikasi Cukai-Sentralisasi (SAC-S)

Menurut Rupang (dalam Fiska, 2009) Sistem Aplikasi Cukai-Sentralisasi (SAC-S) adalah suatu sistem aplikasi terkait kegiatan pelayanan dibidang cukai yang menggunakan teknologi *smart client* yang berfungsi untuk menghubungkan sebagian atau seluruhnya kegiatan di bidang cukai pada satu database di Kantor Pusat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (KP DJBC).

Berdasarkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 169 Tahun 2012 penerapan Sistem Aplikasi Cukai-Sentralisasi (SAC-S) meliputi:

- a. Penerapan tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

- b. Penyediaan dan pemesanan Pita Cukai MMEA;
- c. Pembebasan cukai;
- d. Tidak dipungut cukai;
- e. Pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai;
- f. Pengembalian pita cukai rusak atau tidak dipakai;
- g. Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat; atau Pemberitahuan mutasi barang kena cukai.

## **2.2 Pungutan Dalam Cukai**

### **2.2.1 Cukai Yang Tidak Dipungut**

Cukai yang tidak dipungut adalah fasilitas berupa pemberian keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah tertentu yang membuat barang tersebut secara sederhana yang bagi mereka merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari:

- a. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menetapkan tentang adanya fasilitas cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai sebagai berikut.
  - 1) Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
  - 2) Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian, produksinya tidak melebihi 25 liter perhari dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

- b. Cukai juga tidak dipungut atas Barang Kena Cukai (BKC) apabila:
- 1) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean;
  - 2) Diekspor;
  - 3) Dimasukkan ke dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
  - 4) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai (BKC);
  - 5) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

c. Sanksi

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (b), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh (10) kali nilai cukai dan paling sedikit dua (2) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

### 2.2.2 Pembebasan Cukai

Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Tujuan dari pemberian fasilitas ini untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri.

- a. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menetapkan bahwa pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai, berupa:
- 1) Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai (BKC);
  - 2) Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- 3) Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - 4) Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi International di Indonesia;
  - 5) Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
  - 6) Yang dipergunakan untuk tujuan sosial; dan
  - 7) Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.
- b. Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) tertentu yaitu:
- 1) Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan
  - 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.
- c. Sanksi
- Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau huruf (b), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh (10) kali nilai cukai dan paling sedikit dua (2) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

### 2.2.3 Pelunasan Cukai

Pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) pada dasarnya merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai (BKC), sehingga barang tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, berikut beberapa ketentuan atas Barang Kena Cukai (BKC):

- a. Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- b. Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang diimpor dilunasi pada saat Barang Kena Cukai (BKC) diimpor untuk dipakai. Yang dimaksud dengan diimpor untuk dipakai adalah dimasukkan kedalam daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai atau untuk dimiliki atau untuk dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia;
- c. Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilaksanakan dengan cara:
  - 1) Pembayaran; atau
  - 2) Pelekatan pita cukai;
  - 3) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- d. Pita cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (c) nomer (2) disediakan oleh Menteri;
- e. Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cukai dianggap tidak dilunasi, apabila pelekatan pita cukai pada Barang Kena Cukai (BKC) tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain:
  - 1) Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai (BKC) yang ditetapkan;
  - 2) Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; dan
  - 3) Jika kemasan penjualan ecerannya dibuka, pita cukainya tidak rusak.
- f. Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada huruf (c) nomer (1) pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dikenai bunga.
- g. Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu:

- 1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai;
  - 2) Paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- h. Pengusaha Pabrik atau Importir yang melunasi cukainya mendapatkan penundaan tidak melunasi utang cukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari nilai cukai yang seharusnya di bayar.

#### 2.2.4 Pengembalian Cukai

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- a. Pengembalian cukai dapat dilakukan apabila:
  - 1) Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan;
  - 2) Barang Kena Cukai (BKC) diekspor;
  - 3) Barang Kena Cukai (BKC) diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan;
  - 4) Barang Kena Cukai (BKC) mendapat pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - 5) Pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai; atau
  - 6) Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan keputusan Pengadilan Pajak.
- b. Pita Cukai yang dipesen dan telah diterima oleh pengusaha pabrik atau Importir Barang Kena Cukai, jika belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai (BKC) dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembalian tersebut disebabkan sebagai berikut:
  - 1) Adanya perubahan desain pita cukai;
  - 2) Perubahan tarif cukai atau harga jual eceran;
  - 3) Pita cukai rusak sebelum dilekatkan;

- 4) Pabrik yang bersangkutan tidak lagi berproduksi.
- c. Pengembalian cukai sebagaimana diatas, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut diatas, maka pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.

### 2.3 Desain Pita Cukai

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2016 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun 2017. Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri yaitu:

- a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm x 11,4 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm x 17,5 cm;
- c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 4,5 cm.

Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lembar sebagai berikut:

- a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
- c. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III.

Desain setiap keping pita cukai Seri I, Seri II, Seri III, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Lambang Negara Republik Indonesia;
- b. Lambang Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
- c. Tarif cukai;

- d. Angka tahun anggaran;
- e. Harga jual eceran;
- f. Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
- g. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”;
- h. Jumlah isi kemasan; dan
- i. Jenis hasil tembakau.

Penggolongan jenis Pita Cukai Hasil Tembakau Seri I, Seri II, Seri III sebagai berikut :

- a. Pita Cukai Hasil Tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis Sigaret kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL);
- b. Pita Cukai hasil Tembakau seri III digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Cerutu (CRT).

Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalia pita cukai hasil tembakau. Yang dimaksud identitas khusus berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Personalia pita cukai hasil tembakau diberikan pada hasil tembakau jenis:

- a. Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II;
- b. Sigaret kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II dan Golongan IIIA dan Golongan IIIB;
- c. Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- a. Warna merah kombinasi warna abu-abu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan I;
- b. Warna merah kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II;
- c. Warna biru kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan IIIA;
- d. Warna hijau tua kombinasi warna biru tua, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan IIIB;
- e. Warna coklat kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL); dan
- f. Warna hijau kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai didalam daerah pabean.

## **2.4 Prosedur Administrasi Pita Cukai Hasil Tembakau (Rokok)**

### **2.4.1 Pengertian Prosedur**

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Wahmuji, 2008) terdapat dua pengertian mengenai prosedur, yaitu:
  - 1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas;

- 2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.
- b. Berikut pengertian prosedur menurut beberapa ahli:
- 1) Maryati (dalam Fiska, 2014) Prosedur merupakan serangkaian dari tahap-tahap atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;
  - 2) Gie (dalam Fiska, 2012) Prosedur Perkantoran adalah segenap rangkaian metode kantor yang telah menjadi langkah-langkah tetap dalam penyelesaian sesuatu pekerjaan dibidang tatausaha biasanya oleh lebih daripada satu petugas.

#### 2.4.2 Pengertian Administrasi

Menurut Silalahi, (1999:5) Dari segi etimologis kata administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “ *Administratie* ” yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya, yang bersifat teknis dan ketatausahaan (*clerical work*).

Administrasi yang dimaksud adalah tata usaha untuk melakukan prosedur administrasi yang menyangkut dokumen dalam pengurusan pita cukai rokok.

#### 2.4.3 Pita Cukai

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai. “Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu”.

#### 2.4.4 Cukai Hasil Tembakau

Cukai Hasil Tembakau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya,

dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Prosedur Administrasi pita cukai rokok yang dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan untuk mendapatkan pita cukai rokok terdapat 4 (empat) prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
2. Prosedur permohonan penetapan tarif cukai rokok;
3. Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) rokok;
4. Prosedur permohonan pemesanan pita cukai rokok.

#### 2.4.5 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah ijin untuk melaksanakan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. Pengusaha pabrik;
- b. Pengusaha tempat penyimpanan;
- c. Importir barang kena cukai;
- d. Penyalur; atau
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

#### 2.4.6 Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. “Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas suatu merek dalam rangka menjalankan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau

yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek”.

Terdapat 2 (dua) jenis tarif cukai di Indonesia, yaitu *add volarem tarif* dan *specified tariff*. Terdapat 2 (dua) analisa terkait pengembangan struktur tarif cukai yang diungkapkan oleh Tjandra (dalam Surono, 2013), sebagai berikut:

- a. Ketika kebijakan struktur tarif cukai masih menggunakan sistem *add volarem*, maka faktor Harga Jual Eceran (HJE) minimum dan besaran tarif akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan strata golongan pabrik untuk mencapai target yang ditetapkan.
- b. Apabila tarif cukai diubah menjadi spesifik, maka akan ditetapkan tarif tertimbang menjadi sistem spesifik secara proporsional berdasar strata golongan pabrik untuk mencapai target yang ditetapkan.

Pengenaan tarif cukai menurut pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 menyatakan bahwa ketentuan tarif cukai sebagai berikut:

- a. Tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku; dan/atau
- b. Harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku,

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan lampiran Harga Jual Eceran (HJE) dan tarif cukai per Batang atau Gram hasil tembakau buatan dalam negeri.

Apabila mengkaji pada skala yang lebih sempit, maka ketentuan tarif atas Barang Kena Cukai (BKC) yang ditetapkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut :

- a. Terhadap hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya, adalah:

- 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
  - 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Terhadap tarif hasil tembakau yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya adalah:
- 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
  - 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- c. Terhadap tarif Barang Kena Cukai lainnya yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya adalah:
- 1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dan harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
  - 2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

#### 2.4.7 Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam wahmuji 2008), arti kata Penyediaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menyediakan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 tentang penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai, “Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat P3C HT adalah Dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau”.

#### 2.4.8 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai (dalam wahmuji, 2008), arti kata Pemesanan adalah proses, perbuatan, cara memesan atau memesankan. Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor

PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai, “Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat CK-1 adalah Dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau”.

#### 2.4.9 Penghitungan Cukai Hasil Tembakau

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2008 sistem pemungutan cukai hasil tembakau telah beralih dari sistem tarif cukai *advalarom* dan/atau gabungan menjadi sistem tarif cukai spesifik. Fokus kebijakan berkaitan dengan cukai hasil tembakau cukai saat ini tidak lagi mengarah kepada kebijakan atas Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau, namun lebih mengarah kepada kebijakan yang berkaitan dengan besaran tarif cukai spesifik. Meskipun demikian variabel Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau tetap berpengaruh kepada besarnya nilai cukai yang harus dilunasi oleh pengusaha, oleh karena penentuan strata penetapan tarif cukai spesifik dibedakan pula berdasar batasan Harga Jual Eceran (HJE) atas hasil tembakau.

Berkaitan dengan cara pelunasan cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, maka komponen-komponen data yang disebutkan dalam permohonan CK-1 menjadi referensi dalam penghitungan pungutan cukai.

Untuk menghitung besarnya cukai yang terutang berdasarkan blanko CK-1 menggunakan rumus:

$$\text{Cukai} = \text{Tarif Cukai} \times \text{Seri} \times \text{Isi} \times \text{Lembar}$$

Keterangan:

- a. Untuk menentukan besarnya tarif cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016;
- b. Untuk menentukan Seri yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2016 pasal 2;

- c. Untuk Isi per bungkus, penghitungan cukai hasil tembakau menggunakan satuan per batang sehingga jumlah batang dalam satu bungkus;
- d. Jumlah lembar, pengertiannya adalah jumlah lembar pita cukai yang dipesan.

#### 2.4.10 Penghitungan Pajak Rokok

Hal lain yang harus diperhatikan dalam penghitungan cukai hasil tembakau adalah kewajiban pungutan Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Rumus Penghitungan Pajak Rokok:

$$\text{Pajak Rokok} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Keterangan:

- a. Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok;
- b. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor 410/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 06 Februari sampai dengan 07 Maret 2017 atau 30 (tiga puluh) hari kalender di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 17.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

*Sumber:* Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

Selain itu, ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah khusus hari Jumat terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00 s.d. 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat Jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 s.d. 17.00 WIB.

##### 3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Jalan Wringin Anom No. 366 Panarukan Kabupaten Situbondo pada bagian Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.

### 3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada seksi yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan. Pada seksi ini penulis mengamati proses pengusaha pabrik rokok baru dalam memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), penetapan tarif cukai atas merek baru, prosedur permohonan penyediaan pita cukai (P3C) rokok dan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1) rokok. Pada subseksi ini penulis mendapatkan data primer dan data sekunder terkait judul penulis.

#### 3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
Senin, 06 Februari 2017	1. Di terima ditempat Praktek Kerja Nyata di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	1. Bapak Edi Supartono selaku Kepala Urusan Umum
	2. Memberikan penjelasan singkat tentang tata tertib dan disiplin yang harus diikuti oleh Peserta Praktek Kerja Nyata (PKN)	2. Ibu Yuyun Selaku Pengawas dan Penilai Peserta Magang

(a)	(b)	(c)
	3. Perkenalan dengan para pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan 4. Ditempatkan di bagian Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan	
Selasa, 07 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Rabu, 08 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Mengekspedisikan surat keluar	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Kamis, 09 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Jum'at, 10 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Membantu memilah pita cukai yang datang dari KP DJBC yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum 2. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan dan Pelayanan
Senin, 13 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Selasa, 14 Februari 2017	1. Berdiskusi tentang struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum

(a)	(b)	(c)
Kamis, 16 Februari 2017	1. Berdiskusi tentang judul Tugas Akhir yang akan diambil oleh penulis	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Jum'at, 17 Februari 2017	1. Mengambil data yang diperlukan untuk penulisan Tugas Akhir	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Senin, 20 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Selasa, 21 Februari 2017	1. Belajar dan Berdiskusi tentang prosedur pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	1. Ibu Gina selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Rabu, 22 Februari 2017	1. Belajar merekam data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ke (SAC-S)	1. Mas Anggi selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Kamis, 23 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Foto copy Surat Nota Dinas	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Jum'at, 24 Februari 2017	1. Belajar dan berdiskusi tentang prosedur penetapan tarif pita cukai hasil tembakau	1. Ibu Gina selaku Staf Perben
Senin, 27 Februari 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum

(a)	(b)	(c)
	2. Belajar merekam data penetapan tarif pita cukai ke Sistem Aplikasi Cukai	2. Mas Anggi selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Selasa, 28 Februari 2017	1. Belajar dan berdiskusi tentang Prosedur Permohonan Penyediaan Pita (P3C) Cukai Hasil Tembakau Awal 2. Memfotocopy Surat-surat Perjalanan Dinas Pegawai	1. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan 2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Rabu, 01 Maret 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Belajar merekam data Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Awal	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum 2. Mas Anggi selaku Staf Perbendaharaan & Pelayanan
Kamis, 02 Maret 2017	1. Memfotocopy hasil Rapat Kegiatan Kerja Wilayah Jatim II dan mendsitribusikan ke Kasubsi 2. Mengekspedisikan surat keluar	1. Ibu Gina selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan 2. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum
Jum'at, 03 Maret 2017	1. Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi 2. Mengetik PPKP (Pencacahan	1. Ibu Yuyun selaku Staf Urusan Umum 2. Ibu Eka selaku

(a)	(b)	(c)
	Pembeaan Barang Kantor Pos)	staf Perben
Senin, 06 Maret 2017	1. Belajar dan berdiskusi tentang Prosedur Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau	1. Ibu Gina Selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan
	2. Belajar merekam data Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau	2. Mas Anggi selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan
Selasa, 07 Maret 2017	1. Melengkapi data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir di Seksi Perbendaharaan & Pelayanan	1. Ibu Gina Selaku staf Perbendaharaan & Pelayanan
	2. Berpamitan kepada seluruh staf Kantor di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	2. Bapak Edi Supartono selaku Kasubag umum

*Sumber:* Data Diolah (2017)

### 3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata ke akademik.
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa administratif pita cukai rokok dalam bentuk *numerical* serta diolah secara elektronik sedangkan data kualitatif berupa wawancara kepada informan yaitu pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan. Data primer diperoleh dari wawancara, diskusi, dan pengamatan dilapangan terkait dengan prosedur administrasi pita cukai rokok.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, modul, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan prosedur administrasi pita cukai rokok.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan lapangan diartikan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono,

2012). Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2012). Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis berdiskusi tentang Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan.

c. Mengkaji Dokumen dan Arsip

Mengkaji dokumen dan arsip adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti bukan hanya sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat menurut Sutopo (dalam Fiska, 2002). Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan, arsip, peraturan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berkaitan dengan Prosedur Administrasi Pita Cukai Rokok.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, maka penulis mendapatkan pelajaran bea dan cukai yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan merupakan salah satu upaya untuk pemasukan penerimaan negara di sektor cukai hasil tembakau, terlihat target dan realisasi cukai pada tahun 2015 dan 2016 meningkat;
- b. Setiap pengusaha pabrik rokok baru wajib memiliki pita cukai rokok yang akan dipasarkan;
- c. Untuk memperoleh pita cukai hasil tembakau ada 4 (empat) tahap prosedur yang harus dilakukan oleh pengusaha pabrik rokok baru yaitu Permohonan pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), permohonan penetapan tarif cukai atas merek baru, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) rokok dan permohonan pemesanan pita cukai rokok.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan terkait prosedur administrasi pita cukai rokok agar mempertahankan pelayanan yang baik dan berkualitas serta meningkatkan kerjasama baik antara kantor dan perusahaan pabrik rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2008. *Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau*. 9 Desember 2008. Jakarta. Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008. *Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai*. 10 November 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 40 Tahun 2014. *Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 25 November 2014. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2016. *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 30 September 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1478. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 24 Tahun 2015. *Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai*. 20 November 2015. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 42 Tahun 2016. *Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017*. 30 November 2016. Jakarta: Badan Penerbit Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2013. *Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok*. 1 Agustus 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007. Jakarta.
- Poerwanto. 2006. *New Business Administration*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raspati, F. 2016. *Prosedur Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau melalui Sistem Aplikasi cukai-Sentralisasi (SAC-S) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta*. *Tugas Akhir*. Surakarta: Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Silalahi. 1999. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: CV Sinar Baru Algensindo.
- Surono. 2009. *Modul Teknis Cukai*. Jakarta: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbit Universitas Jember.

Wahmuji. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*. 15 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Jakarta.



**Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

Nomor : 245/UN25.1.2/SP/2017  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

18 Januari 2017

Yth. Pimpinan Kantor Pelayanan Dan Pengawasan  
 Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan  
 Jl. Raya Waringin Anom 366  
 Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetyo	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP. 19610828 199201 1 001

**Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351  
TELEPON ( 0338 ) 672406, 672400 FAKSIMILE ( 0338 ) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

---

Nomor : S-098/WBC.11/KPP.PR.06/2017 23 Januari 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Ijin Tempat Magang

**Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Jember**  
**Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto**  
**Jember**

Sehubungan dengan surat Saudara-Nomor : 245/UN25.1.2/SP/2017\_tanggal 18 Januari 2017 hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat magang untuk tiga mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 06 Februari 2017 s.d 07 Maret 2017 dengan ketentuan :
  - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
  - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
  - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
  - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

**Ptt. Kepala Kantor**  
  
**Edi Supartono**  
KABWIL #JBC 11NIB 19631010 198303 1 001

## Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 410/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Plh. Kepala Kantor "Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan" nomor : S-098/WBC.11/KPP.PR.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetyo	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, mulai tanggal 06 Februari s.d. 07 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017

an Dekan  
Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 411/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak  
 NIP : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, terhitung mulai tanggal 06 Februari s.d. 07 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Anggun Kusuma Wardani	140903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Aprin Prasetyo	140903101054	Diploma III Perpajakan
3.	Andy Gafar Fahmi H.	140903101059	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Januari 2017



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335580, 331342 Fax. (0331) 335550 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 957/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Anggun Kusuma Wardani  
 NIM : 140903101011  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) Rokok Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada tanggal : 8 Maret 2017  
  
 Dedi Riyanto, M.Si  
 NIP. 195808101987021002

Tembusan  
 1. Kasubag. Pendidikan  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan  
 3. Peringgal

## Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	89	A
2	Kemampuan / Kerjasama	89	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		89.5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ANGGUN KUSUMA WARDANI  
 NIM : 140903101011  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : EDI SUPARTONO  
 NIP : 19631010 198303 1001  
 Jabatan : KEPALA URUSAN UMUM  
 Instansi : KPPBC TIRE PRATAMA PANARUKAN SITUBONDO  
 Tanda Tangan



**PEDOMAN PENILAIAN**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

**Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351  
TELEPON : (0338) 672406, 672400; FAKSIMILE : (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

**DAFTAR HADIR**  
MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
DI KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN TGL 06 FEBRUARI - 07 MARET 2017

NAMA MAHASISWA : ANGGUN KUSUMA WARDANI  
NIM : 140903101011  
PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
6	7	8	9	10	11	12
<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>		
13	14	15	16	17	18	19
<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	LIBUR	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>		
20	21	22	23	24	25	26
<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>		
27	28	1	2	3	4	5
<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>		
6	7					
<i>Anggun</i>	<i>Anggun</i>					

Subondo, 07 Maret 2017  
Kepala Urusan Umum



Edi Supartono  
NIP 19631010 198303 1001

## Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

### DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Anggun Kusuma Wardani  
 NIM : 140903101011  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jalan Bromo No 6 Dusun Gununglincing RT/RW 002/004 Desa  
 Gunungsari Kecamatan Umbulsasri

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Administratif Pita Cukai Rokok Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  
 Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

(bahasa Inggris)

*Procedure Administrative of Cigarette Excise Band at Office Supervision and Customs  
 Services Type Pratama of Panarukan*

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 13-03-2017	10.00	Konsultasi Judul	
2.	Selasa, 14-03-2017	10.00	Kpnsultasi BAB 1	
3.	Jum'at, 17-03-2017	13.00	1. Revisi BAB 1	
			2. Konsultasi BAB 2,3	
4	Selasa, 21-03-2017	10.00	1. Revisi BAB 1,2,3	
			2. Konsultasi BAB 4,5	
5	Jum'at, 24-03-2017	10.00	1. Konsultasi BAB 1 s.d. 5	
			2. Konsultasi Lampiran	
6.	Senin, 27-03-2017	09.30	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**Lampiran 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008**

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 200/PMK.04/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN  
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK  
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB II  
PEMBERIAN NPPBKC

Pasal 3

- (1) Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
  - a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
  - b. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
  - c. salinan/fotokopi IMB; dan
  - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
- (3) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk pabrik:
    1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
    2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
    3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan
    4. memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi.
  - b. untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau:
    1. tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; dan
  3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
- (4) Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:
- a. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
  - b. data dalam lampiran permohonan.
- (5) Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
- (6) Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (7) Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rinci:
- a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik atau tempat usaha importir;
  - b. batas-batas pabrik atau tempat usaha importir; dan
  - c. luas pabrik atau tempat usaha importir.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 4

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 5

- (1) Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemerintah daerah setempat;
  - b. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
  - c. izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
  - d. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
  - e. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
  - h. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
  - i. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
- izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - akta pendirian usaha;
  - Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK); dan
  - surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.
- (3) Dalam hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
- salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Keputusan pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon.

Pasal 8

Dalam hal nama pabrik atau importir yang diajukan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak.

Pasal 9

NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau berlaku selama masih menjalankan usaha.

Pasal 10

Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.

**Lampiran 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016**

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

- 6 -

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 147/PMK.010/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF  
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		IIIA	Lebih dari 10 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang
		IIIB	Tidak lebih dari 10 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
 ARIF BINTARTO YUWONO  
 NIP. 197109121997031001

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 147/PMK.010/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG  
ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
		II	Paling rendah dari Rp 1.030,00	Rp 555,00
			Lebih dari Rp 900,00	Rp 330,00
3.	SKT atau SPT	I	Paling rendah Rp 585,00 sampai dengan Rp 900,00	Rp 290,00
			Lebih dari Rp 1.215,00	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 860,00 sampai dengan Rp 1.215,00	Rp 265,00
			Lebih dari Rp 730,00	Rp 165,00
			Paling rendah Rp 470,00 sampai dengan Rp 730,00	Rp 155,00
			III A	Paling rendah Rp 465,00
III B	Paling rendah Rp 400,00	Rp 80,00		
4.	SKTF atau SPTF	I	Paling rendah Rp 1.120,00	Rp 530,00
		II	Lebih dari Rp 820,00	Rp 365,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 655,00 sampai dengan Rp 820,00	Rp 335,00
			Lebih dari Rp 275,00	Rp 28,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 22,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 6,00
			Lebih dari Rp 290,00	Rp 28,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00	Rp 22,00
			Paling rendah Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00
			Paling rendah Rp 305,00	Rp 110,00

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

**Lampiran 11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER - 24/BC/2015

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-49/BC/2011 tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2014;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI.

- (2) Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan P3C HT.

#### Pasal 3

P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

- a. telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- d. tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 4

- (1) Pita Cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik hasil tembakau disediakan:
  - a. di Kantor Pusat dalam hal jumlah pemesanan Pita Cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan Pita Cukai tahun berikutnya, lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar;
  - b. di Kantor dalam hal jumlah pemesanan Pita Cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan Pita Cukai tahun berikutnya, sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar.
- (2) Pita Cukai hasil tembakau untuk importir disediakan di Kantor Pusat.
- (3) Perubahan tempat penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur atas permohonan pengusaha pabrik yang bersangkutan.
- (4) Permohonan perubahan tempat penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Direktur melalui Kantor disertai pendapat Kepala Kantor.
- (5) Direktur dapat memberikan persetujuan perubahan tempat penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan antara lain:
  - a. rekomendasi Kepala Kantor;

- b. kapasitas tempat penyimpanan di Kantor Pusat dan Kantor;
- c. faktor pelayanan; dan
- d. keamanan tempat penyimpanan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk penyediaan Pita Cukai, Pengusaha wajib mengajukan P3C HT kepada Kepala Kantor sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pengajuan P3C HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk:
  - a. data elektronik; atau
  - b. tulisan di atas formulir
- (3) Kepala Kantor meneruskan P3C HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat dalam bentuk:
  - a. data elektronik dalam hal Kantor telah menerapkan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S); atau
  - b. tulisan di atas formulir dalam hal Kantor tidak menerapkan SAC-S.
- (4) Penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan Pita Cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C HT awal kepada Kepala Kantor.
- (2) Dikecualikan dari batas waktu P3C HT awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal:
  - a. Pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;
  - b. Pengusaha mengalami kenaikan golongan;
  - c. Pengusaha dengan NPPBKC yang telah aktif kembali setelah pembekuannya dicabut;
  - d. pergantian tahun anggaran;
  - e. pergantian desain Pita Cukai; atau
  - f. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif cukai.
- (3) P3C HT awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.
- (4) Untuk Kantor yang tidak menerapkan SAC-S, Kepala Kantor menyampaikan P3C HT awal ke Kantor Pusat paling lambat pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal Pita Cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C HT awal tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3C HT tambahan kepada Kepala Kantor.
- (2) Jenis Pita Cukai yang diajukan pada P3C HT tambahan harus sama dengan Jenis Pita Cukai yang sudah diajukan pada P3C HT awal untuk periode yang sama.
- (3) P3C HT tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.
- (4) P3C HT tambahan hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1.
- (5) Dikecualikan dari batas waktu P3C HT tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan dalam hal:
  - a. pergantian tahun anggaran;
  - b. pergantian desain Pita Cukai; atau
  - c. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif cukai.
- (6) Untuk Kantor yang tidak menerapkan SAC-S, Kepala Kantor menyampaikan P3C HT tambahan ke Kantor Pusat paling lambat pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 8


- (1) Dalam hal jumlah Pita Cukai berdasarkan P3C HT awal dan P3C HT tambahan tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3C HT tambahan Izin Kepala Kantor.
- (2) P3C HT tambahan Izin Kepala Kantor dapat diajukan setelah P3C HT Tambahan dan paling lambat sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1.
- (3) Dikecualikan dari batas waktu P3C HT tambahan Izin Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal:
  - a. pergantian tahun anggaran;
  - b. pergantian desain Pita Cukai; atau
  - c. terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif cukai.
- (4) Jenis Pita Cukai yang diajukan pada P3C HT tambahan Izin Kepala Kantor, sama dengan Jenis Pita Cukai yang sudah diajukan pada P3C HT awal dan P3C HT tambahan untuk periode yang sama.
- (5) Pengajuan P3C HT tambahan Izin Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap Jenis Pita Cukai.
- (6) Kepala Kantor melakukan penelitian atas P3C HT tambahan Izin Kepala Kantor, dengan melaksanakan sekurang-kurangnya:
  - a. pemeriksaan administrasi untuk Pengusaha berisiko menengah; atau

- d. pemeriksaan lapangan untuk Pengusaha berisiko tinggi;
- (7) Dikecualikan dari penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi importir dan pengusaha pabrik yang berisiko rendah berdasarkan profil pengusaha pabrik.
- (8) Atas pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan contoh format yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Kepala Kantor dapat menyetujui seluruhnya atau sebagian dari jumlah Pita Cukai yang diajukan dalam P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor, atau menolak dengan mempertimbangkan:
- hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan/atau
  - jumlah sisa persediaan untuk Jenis Pita Cukai yang diajukan dengan P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor tersebut.
- (10) Kepala Kantor menerbitkan surat persetujuan/penolakan P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor kepada Pengusaha.


#### Pasal 9

- (1) Jumlah Pita Cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada P3C HT Awal untuk setiap Jenis Pita Cukai:
- paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata perbulan jumlah Pita Cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C HT Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
  - dalam hal tidak tersedia data rata-rata perbulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, jumlah Pita Cukai yang dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - untuk pengusaha pabrik berisiko rendah, sesuai dengan batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan; atau
    - untuk pengusaha pabrik berisiko menengah, paling banyak 50% dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan; atau
    - untuk pengusaha pabrik berisiko tinggi, paling banyak 25% dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan.
- (2) Jumlah Pita Cukai yang diajukan oleh importir pada P3C HT Awal untuk setiap Jenis Pita Cukai sesuai kebutuhan perbulan.


Lampiran 12. Prosedur Permohonan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)




**Lampiran 13. Prosedur Permohonan Penetapan Tarif Cukai Rokok**



Lampiran 14. Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Rokok



**Lampiran 15. Prosedur Permohonan Pemesanan Pita Cukai Rokok**



**Lampiran 16. Dokumen Permohonan Pemeriksaan Lokasi Bangunan untuk Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai**

[REDACTED]

---

Nomor : S-001/SRR/XI/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Pemeriksaan Lokasi  
Bangunan Pabrik Hasil Tembakau


Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan  
Di Panarukan

Sehubungan dengan rencana pengajuan untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik Hasil Tembakau, dengan ini disampaikan permohonan untuk memeriksa lokasi/bangunan Pabrik Hasil Tembakau atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] dengan gambar denah lokasi terlampir.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jember  
Pada tanggal 01 Nopember 2016  
Pemohon  
[REDACTED]

Lampiran 16.1 Denah Lokasi Calon Pabrik



## Lampiran 16.2 Berita Acara Wawancara



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366  
Panarukan 68351

Telepon : (0338) 672406  
Faksimili : (0338) 672462

---

**BERITA ACARA WAWANCARA**  
**NOMOR : BAW - 007/WBC.11/KPP.PR.0602/2016**

-----Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua ribu enam belas, saya -----P A G I-----  
Pangkat Penata Muda Tk.I NIP. 19600206 198303 1 003 Jabatan Kasubsi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan berdasarkan Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dan Permohonan Pemeriksaan Lokasi dari [REDACTED] Nomor : S-001/SRR/XI/2016 tanggal 01 November 2016 telah melakukan wawancara terhadap seorang laki-laki pemilik dari [REDACTED] yang mengaku :-----

Nama : [REDACTED]  
Tempat/Tgl lahir : **Jember, 01 September 1997**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Alamat : [REDACTED]

-----Ia didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.-----  
-----Atas pertanyaan yang diajukan pewawancara, yang diwawancarai memberi jawaban/keterangan sebagai berikut:-----

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?----- -----1. <b>Ya, saya sehat.</b> -----	h
2. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur?----- -----2. <b>Ya, bersedia.</b> -----	h
3. Coba ceritakan riwayat pendidikan Saudara ?----- -----3. <b>Saya lulusan SD Tanggul Wetan III lulus tahun 2009, SMPN I Tanggul lulus tahun 2012, dan SMK PGRI III Tanggul lulus tahun 2015.</b> -----	h
4. Apakah Saudara tahu mengapa Saudara diwawancarai pada hari ini?----- -----4. <b>Ya, saya tahu sehubungan dengan pengajuan saya untuk permohonan mendapatkan NPPBKC sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau.</b> -----	h
5. Apakah Saudara benar-benar akan menjalankan usaha Pabrik Hasil Tembakau?----- -----5. <b>Ya, benar.</b> -----	h


6. Apa bentuk perusahaan yang akan Saudara dirikan?-----  
-----6. [REDACTED]
7. Apa kedudukan Saudara dalam perusahaan tersebut?-----  
-----7. **Pimpinan** [REDACTED]
8. Apa saja jenis Hasil Tembakau yang akan Saudara produksi?-----  
-----8. **Sigaret Kretek Tangan (SKT)**
9. Dimanakah alamat [REDACTED] yang akan saudara dirikan ?-----  
-----9. [REDACTED]
10. Apakah tanah dan bangunan untuk [REDACTED] tersebut milik Saudara ?-----  
-----10. Bukan, tetapi Milik **H. Aminto Adnan Hadi** ( saya menyewa selama 5 (lima) ) tahun sesuai surat Perjanjian Sewa Menyewa No. **02** tanggal **02** November 2016.....
11. Apakah Saudara mengetahui persyaratan fisik lokasi/bangunan Pabrik Hasil Tembakau dan bersedia untuk memenuhinya?-----  
-----11. **Ya, saya mengetahui dan bersedia memenuhi, dengan luas bangunan 210 M2.**
12. Apakah Saudara mengetahui persyaratan administratif untuk mendirikan Pabrik Hasil Tembakau dan bersedia untuk memenuhinya?-----  
-----12. **Ya, saya mengetahui dan bersedia memenuhinya.**
13. Apakah Saudara bersedia memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau?-----  
-----13. **Ya, bersedia.**
14. Apakah Saudara bersedia untuk tidak melanggar semua larangan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang cukai?-----  
-----14. **Ya, bersedia.**
15. Apakah Pabrik yang Saudara dirikan berhubungan langsung dengan rumah tinggal ? -----  
-----15. **Tidak berhubungan langsung**
16. Apakah semua keterangan dan jawaban yang Saudara berikan benar semua ? -----  
-----16. **Ya benar semua**
17. Apakah selama pemeriksaan dalam wawancara ini Saudara mengalami tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan?-----  
-----17. **Tidak.**
18. Apakah masih ada keterangan yang ingin Saudara tambahkan ?-----  
-----18. **Tidak ada**
19. Apakah Saudara bersedia diperiksa kembali untuk dimintai keterangan lagi apabila dikemudian hari ada kekeliruan ? -----  
-----19. **Bersedia.**

-----Setelah Berita Acara Wawancara ini dibuat kemudian dibacakan kembali di hadapan yang diwawancarai dan yang diwawancarai menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Ya [REDACTED] diwawancarai,

-----Demikian Berita Acara Wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada tanggal tersebut di atas.

Pewawancara,



Pagi  
NIP. 19600206 198303 1 003

## Lampiran 16.3 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi


**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**  
 Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351  
 Telepon : (0338) 672400, 672406 Faksimili : (0338) 672462, EMAIL kppbcpanarukan@gmail.com

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI**  
 Nomor BA-061/WBC.11/KPP.PR.0603/2016

-----Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** belas bulan **Nopember** tahun **dua** ribu **enam** belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. Nama / NIP : ██████████ / 19610430 198303 1 002  
 Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
 Jabatan : Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan

2. Nama / NIP : Pagi / 19600206 198303 1 003  
 Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
 Jabatan : Kasubsi P2

-----Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor **ST-564/WBC.11/KPP.PR.06/2016** tanggal **15 Nopember 2016**, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap bangunan yang akan dipergunakan sebagai Pabrik Hasil Tembakau atas nama ██████████ yang berkedudukan di ██████████-----

hasil pemeriksaan lokasi Pabrik Hasil Tembakau dimaksud didapatkan sebagai berikut:-----

1. Bangunan berbatasan langsung dengan:-----

Sebelah Utara : Sawah milik P.Suwaji-----

Sebelah Timur : Jalan Kamerdekan-----

Sebelah Selatan : Rumah milik P.Ali Dhokir-----

Sebelah Barat : Tanah Kosong milik Untung Prasetyo-----



2. Bangunan tidak berhubungan langsung dengan Pabrik lainnya, Tempat Penyimpanan, Tempat pembuatan Hasil Tembakau di luar Pabrik atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai;-----

3. Bangunan tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, dan berbatasan langsung dengan jalan umum;-----


4. Luas bangunan Pabrik Hasil Tembakau: **204 m<sup>2</sup>**-----

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan setelah dibacakan dan dimengerti oleh yang bersangkutan serta dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----


Pemilik  
 ██████████  
 ██████████

Petugas Pemeriksa,  
  
 1. Rahmat Basuki  
 NIP 19610430 198303 1 002  
  
 2. Pagi  
 NIP 19600206 198303 1 003

**Lampiran 16.3 Denah Calon Lokasi Pabrik**



Lampiran 16.3 Gambar Calon Lokasi Pabrik



**Lampiran 16.4 Nota Pendapat****NOTA PENDAPAT**

Dari : Kasubsi Penindakan dan Penyidikan  
Kepada : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Pratama Panarukan

Sesuai surat Permohonan NPPBKC atas nama [REDAKSI] Nomor : S-001/SRR/XI/2016  
Tanggal 01 November 2016 tentang Permohonan Pemeriksaan Lokasi Bangunan  
Pabrik Hasil Tembakau, telah dilakukan wawancara kedapatan sebagai berikut:


1. Benar-benar akan menjalankan usaha pabrik hasil tembakau yaitu [REDAKSI]
2. Benar-benar mengetahui persyaratan fisik lokasi/ bangunan untuk mendirikan pabrik hasil tembakau;
3. Bersedia memenuhi persyaratan administratif untuk mendirikan pabrik hasil tembakau;
4. Bersedia menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Perusahaan tersebut tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal.

Kesimpulan :

Menurut hasil Berita Acara Wawancara memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan lokasi.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya (BAW terlampir).

Panarukan, 15 November 2016  
Kasubsi P2



Pagi  
NIP.19600206 198303 1 003

**Lampiran 16.5 Surat Keterangan Catatan Kepolisian**

14 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH JAWA TIMUR  
 RESORT JEMBER  
 Jl. R.A. Kartini 17, Jember 68137

Nomor:13-0056694

  
**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**  
**POLICE RECORD**  
 Nomor : SKCK/YANMAS/023535/IX/2016/SATINTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa  
 This is to certify that :

Nama	[REDACTED]	Jember, 09 September 2016
Name	[REDACTED]	Sesuai dengan aslinya
Jenis Kelamin	Laki-laki	a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
Sex		SATINTELKAM
Kebangsaan	Indonesia	
Nationality		
Agama	Islam	
Religion		
Tempat dan tgl lahir	Jember, 01 September 1997	
Place and date of birth		
Tempat tinggal sekarang	[REDACTED]	
Current address		
Pekerjaan		
Occupation		
Nomor Kartu Tanda Penduduk	: 3509060109970001	
Citizens card number		
Nomor Paspor/KITAS/KITAP*		
Passport/KITAS/KITAP number		
Rumus sidik jari	14 M 1 T -II 7	
Fingerprints Formula	S 1 T -II	

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada :

As of screening through the issue hereof by virtue of :

- Catatan Kepolisian yang ada  
Existing Police record
- Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah  
Information from local Authorities

**Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**  
 The bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases

Selama ia berada di Jember dari : 01 September 1997  
 During his/her stay in Jember from : 01 September 1997  
 Sampai dengan : 09 September 2016  
 To : 09 September 2016

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan  
 This certificate is issued at the request to the applicant



Untuk keperluan/menuju:	Melengkapi persyaratan administrasi Ijin Usaha.
For the purpose	
Berlaku dari tanggal	: 09 September 2016
Valid from	
Sampai dengan	: 09 Maret 2017
To	

Dikeluarkan di : Jember  
 Issued in : Jember  
 Pada tanggal : 09 September 2016

  
**ADJUN KOMISARIS POLISI NRP 60030538**

\*) coret yang tidak perlu

Lampiran 16.6 NPWP dan KTP



Lampiran 16.7 Tanda Daftar Perusahaan

Asli



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 13.07.5.12.26511	BERLAKU S/D TANGGAL 30 AGUST 2021	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN :
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN : [REDACTED]	STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK : [REDACTED]	
ALAMAT : [REDACTED]	
NPWP : 75.838.763.1.626.000	
NOMOR TELEPON : -	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : INDUSTRI ROKOK KRETEK <i>f</i>	KBLI : 12011

FOTO COPI INI SESUAI DENGAN ASLINYA,  
TDP No. 13.07.5.12.26511,  
Tgl. 30 AGUSTUS 2016  
Jember : 05 / 13 SEPTEMBER 2016

JEMBER, 30 AGUSTUS 2016  
a.n. BUPATI JEMBER  
Pit. KEPALA DINAS PERINDAG DAN ESDM KAB. JEMBER  
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pit. KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
KABUPATEN JEMBER

*Drs. MOR / DJAMIL, M.Si.*  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680924 198809 1 001




Lampiran 16.8 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

**SIUP Kecil**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**  
Jalan Kalimantan Nomor 82, Telpn/Faksimili 0331-334497, Jember

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**  
NOMOR : 503/0729/411/2016

NAMA PERUSAHAAN	: ██████████	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: ██████████ PEMILIK	
ALAMAT PERUSAHAAN	: ██████████	
NOMOR TELEPON	: -	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 390.471.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECEK SKALA KECIL	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 4723	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: ROKOK (SIGARET KRETEK TANGAN/SKT) (47230) <i>P</i>	


FOTOKOPI INI SESUAI DENGAN ASLINYA,  
SIUP No. 503/0729/411/2016

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN JEMBER, 30 AGUSTUS 2016

a.n. BUPATI JEMBER  
Pit. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
KABUPATEN JEMBER

Drs. MOH. DJAMIL, M.Si.  
Pembina Tk. I  
0331-334497-1001





## Lampiran 16.9 Surat Mendirikan Bangunan (IMB)

No. 00492 - 16



## IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.640 / 0492 / 35.09.416 / 2016

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER

Menimbang a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun dalam Kabupaten Jember harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan

b. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan No: 00224-16 dari Sdr. [REDACTED]

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, permohonan tersebut huruf a dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat 1. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan

2. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember

3. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

### MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada :

- Nama : [REDACTED]
- Alamat : [REDACTED]

Diberikan Izin Mendirikan Bangunan / Memperbaiki Bangunan :

- Jenis Bangunan : Home Industri Kecil / Pengolahan Hasil Tembakau
- Jumlah lantai : 1 ( Satu )
- Lokasi bangunan : [REDACTED]

Dengan ketentuan harus sesuai Gambar Bangunan, Peta Situasi dan Ketentuan Surat Keterangan Sempadan terlampir yang merupakan bagian yang mengikat dalam keputusan. Izin Mendirikan Bangunan ini tidak membebaskan pemohon dari pada kewajiban mendapatkan izin - izin lain yang diharuskan oleh Undang - Undang atau Peraturan.

Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan tidak berlaku, apabila dokumen yang di lampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai atau palsu.


Ditetapkan di : JEMBER  
Pada Tanggal : 29 JULI 2016

Mengetahui sesuai dengan tugas dan wewenang sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dan Perizinan



**Eko Ferdianto, S. ST.**  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dan Perizinan Kabupaten Jember

**BUPATI JEMBER**  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM-CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN JEMBER



**H. MERWIN LUSIANI, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650415 199003 2 008

**Lampiran 16.10 Surat Pernyataan**

[REDACTED]

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia bila NPPBKC yang saya ajukan akan ditolak atau NPPBKC yang telah diberikan akan dibekukan dalam hal nama pabrik saya memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik yang telah mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu atau atas permohonan/gugatan pengusaha pabrik lainnya yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa nama pabrik yang disengketakan merupakan hak pemohon.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di **Jember**  
pada tanggal **23 Nopember 2016**

Yang membuat pernyataan,



**Lampiran 16.11 Surat Pernyataan**

[REDACTED]

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menyelenggarakan pembukuan perusahaan atas produksi hasil tembakau berupa SKT, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyimpan dokumen, buku dan laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada usaha yang kami jalankan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di **Jember**  
pada tanggal **23 Nopember 2016**

[REDACTED] membuat pernyataan,

[REDACTED]



## Lampiran 16.12 Permohonan NPPBKC dengan PMCK-6

	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> <div style="background-color: black; width: 300px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PMCK-6</div>
Nomor	: 002/SRR/XI/2016	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau	
<b>Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia</b> <b>u.p Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan</b> <b>Bea dan Cukai Tipe Pratama</b> <b>Panarukan</b>		
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan dibawah ini:		
Nama	: [REDACTED]	
Pekerjaan/Jabatan	: [REDACTED]	
Alamat	: [REDACTED]	
Bertindak atas nama:		
Nama Perusahaan	: [REDACTED]	
Alamat Perusahaan	: [REDACTED]	
NPWP Perusahaan	: 76.838.763.1-626.000	
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
1. Lokasi:		
a. Alamat Jalan/Dusun	: [REDACTED]	RT. -/ RW.-
b. Kelurahan/Desa	: [REDACTED]	
c. Kecamatan	: [REDACTED]	
d. Kabupaten/Kodya	: [REDACTED]	
e. Propinsi	: [REDACTED]	
f. Telepon/Faksimili	: -	
2. Batas-batas:		
a. Utara	: Sawah milik P. Suwaji	
b. Timur	: Jalan Kamerdekan	
c. Selatan	: Rumah Milik P. Ali Dhokir	
d. Barat	: Tanah kosong milik Untung Prsetyo	
3. Kondisi Pabrik:		
a. Luas Tanah	: 210 m <sup>2</sup>	
b. Luas Bangunan	: 204 m <sup>2</sup>	
c. Status Kepemilikan	: Sewa a.n H. Aminto Adnan Hadi	
4. Jenis Hasil Tembakau yang diproduksi: SKT		
5. Jenis-jenis hasil produksi sampingan:		
6. Lampiran-lampiran :		
a.	Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah lokasi pabrik rokok Hasil Tembakau;	
b.	Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);	
c.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
d.	Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri (TDI atau TDP);	
e.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	
f.	Izin atau rekomendasi Dinas Tenaga Kerja;	


- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. Kartu Tanda Pengenal (KTP);
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. Surat Perjanjian sewa menyewa
- k. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan standart akuntansi yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku dan laporan selama 10 tahun pada tempat usaha;
- l. Surat pernyataan bersedia permohonan ditolak atau NPPBKC yang telah diberikan akan dibekukan bila mana pabrik memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapan dengan nama pabrik yang telah mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu atau atas permohonan/gugatan Pengusaha pabrik lainnya, yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa nama pabrik yang disengketakan merupakan hak pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di **Jember**  
pada tanggal **23 Nopember 2016**

Pemohon



**Lampiran 16.13 Surat Keputusan Pemberian NPPBKC**

**PERTAMA** : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dengan:

Nomor NPPBKC : **0711.1.3.5067**

Nama Pemilik/ Penanggung jawab :

Alamat Pemilik/ Penanggung jawab :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Lokasi Pabrik :

Jenis Barang Kena Cukai : **Sigaret Kretek Tangan (SKT)**

KPPBC yang mengawasi : **Tipe Pratama Panarukan**

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

**KEDUA** : Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dalam hal Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

**KELIMA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Malang.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panarukan  
pada tanggal 25 Nopember 2016

a.n. Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan



**Lampiran 16.14 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI**  
**( NPPBKC )**  
**0711.1.3.5067**

Diberikan kepada

1. Nama Pemilik / Penanggung jawab : [REDACTED]

2. Alamat Pemilik / Penanggung jawab : [REDACTED]

3. Nama Perusahaan : [REDACTED]

4. NPWP : 76.838.763.1-626.000

5. Lokasi Pabrik : [REDACTED]

6. Jenis Hasil Tembakau : Sigaret Kretek Tangan (SKT)

7. Kantor Pelayanan yang mengawasi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
 Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Panarukan, 25 Nopember 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN  
 KEPALA KANTOR .....PENGAWASAN.....  
 DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

  
 Arijono Hidajat.....  
 NIP. 19590711 198309 1 001

Lampiran 17. Contoh Etiket Merek Baru



## Lampiran 17.1 Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama : ██████████  
Jabatan/Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : ██████████  
Kuasa pemilik dari;  
Nama Pabrik/Importir HT : ██████████  
Nomor NPPBKC : 0711.1.3.5067  
Nomor NPWP : 76.838.763.1-626.000  
Nomor PKP : —  
Alamat Pabrik/Importir HT : ██████████

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain merek hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru atas nama ██████████ Nomor 004/SBR/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016 yang kami ajukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan adalah:

- A. Merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- B. Desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- C. Merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari ██████████ bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2014

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Merek Baru.

Yang Membuat Pernyataan,



Lampiran 17.2 Daftar Merek Hasil Tembakau yang dimiliki

DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU YANG DIMILIKI  
DAN MASIH BERLAKU

ATAS NAMA : XXXXXXXXXX  
NPPBKC : 0711.1.3.5067

No	Merek	Jenis HT	HJE (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai HT Yang dimiliki dan masih berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					N I H I L			

Mengetahui,  
Kepala Subsi Perbendaharaan dan Pelayanan



## Lampiran 17.3 Laporan Hasil Pengujian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
**UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER**  
Jl. Kalimantan No. 1 Telp. (0331) 338396 Fax. (0331) 334825  
Email : pengujianmututembakau@yahoo.co.id  
Website : psmbt-jember.web.id  
J E M B E R - 68121

---

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**  
No. 525-23/87/LHP/X/118-10/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa contoh sebagai berikut :

Komoditi	: Rokok
Kondisi Contoh	: Baik
Kode Contoh	: 87
Yang diperoleh dari	: ██████████
Parameter Pengujian	: Tar dan Nikotin
Diterima tanggal	: 27 September 2016
Tanggal pengujian	: 28 September s/d 03 Oktober 2016

Identitas Contoh

Nama Pemilik	: ██████████
Nama Perusahaan	: ██████████
Alamat	: ██████████
Merk Produk	: ██████████

Diberikan hasil sebagai berikut :

No	Identifikasi Contoh dalam kemasan	Parameter Pengujian	Hasil Pengujian Contoh	Metode pengujian
1	2	3	4	5
1.	██████████ 12 Sigaret Kretek (SKT)	Kadar Nikotin Kadar Tar	1,77 mg/batang 35,06 mg/batang	ISO 4387: 2000 ISO 10362-1: 1999 ISO 10315: 2000

Hasil analisa di atas hanya berdasar contoh yang dianalisa

Jember, 04 Oktober 2016

Kepala  
UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-  
Lembaga Tembakau Jember

  
**Ir. DESAK NYOMAN SUKSIAWATI, MMA**  
 NIP. 19650701 199103 2 010

Halaman 01 dari 01

**B-5.10-01.01 Rev.00**

## Lampiran 17.4 Laporan Hasil Pengujian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
**UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER**  
Jl. Kalimantan No. 1 Telp. (0331) 338396 Fax. (0331) 334825  
Email : pengujianmututembakau@yahoo.co.id  
Website : psmbit-jember.web.id  
J E M B E R - 68121

---

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**  
No. 525-23/86/LHP/X/118-10/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa contoh sebagai berikut :

Komoditi : Rokok  
Kondisi Contoh : Baik  
Kode Contoh : 86  
Yang diperoleh dari : [REDACTED]  
Parameter Pengujian : Tar dan Nikotin  
Diterima tanggal : 27 September 2016  
Tanggal pengujian : 28 September s/d 03 Oktober 2016

Identitas Contoh  
Nama Pemilik : [REDACTED]  
Nama Perusahaan : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Merk Produk : [REDACTED]


Diberikan hasil sebagai berikut :

No	Identifikasi Contoh dalam kemasan	Parameter Pengujian	Hasil Pengujian Contoh	Metode pengujian
1	2	3	4	5
1.	[REDACTED] 10 Sigaret Kretek(SKT)	Kadar Nikotin Kadar Tar	1,43 mg/batang 39,33 mg/batang	ISO 4387: 2000 ISO 10362-1: 1999 ISO 10315: 2000

Hasil analisa di atas hanya berdasar contoh yang dianalisa

Jember, 04 Oktober 2016

Kepala  
UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-  
Lembaga Tembakau Jember



**Ir. DESAK DYAN SIKSAWATI, MMA**  
NIP. 19650701 199203 2 010

Halaman 01 dari 01

B-5.10-01.01 Rev.00




## Lampiran 17.5 Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Merek Baru

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN  
NOMOR KEP- 159 / WBC.11/KPP.PR.06/2016

TENTANG  
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU  
ATAS NAMA [REDAKSI]

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN,

**Menimbang** : a. bahwa [REDAKSI] telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 004/SBR/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:P-40/BC/2014, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru atas nama [REDAKSI] NPPBKC 0711.1.3.5067 Di Jember.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016; dan

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA [REDAKSI] DI JEMBER.

**PERTAMA** : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada :

Nama Pengusaha Pabrik/Importir : [REDAKSI]  
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir : [REDAKSI]

Nomor NPPBKC : 0711.1.3.5067  
Nomor NPWP : 76.838.763.1-626.000  
Nomor PKP : ---  
Alamat Pabrik/ Importir : [REDAKSI]

Dengan rincian sebagai berikut :

1 Tarif Cukai Rp.80 / btg

Merek : [REDAKSI]  
Jenis Hasil Tembakau : Sigaret Kretek Tangan (SKT)  
Golongan Pengusaha Pabrik : IIIB  
HJE (per kemasan) : Rp. 4.000  
HJE (per batang/ gram) : Rp. 400 / btg  
Isi kemasan : 10 btg  
Bahan kemasan : Kertas Ariston  
Tujuan Pemasaran : Dalam Negeri

Tampilan kemasan :

- Sisi depan : Warna dasar orange, paling atas terdapat tulisan dan gambar PERINGATAN KESEHATAN, dibawah terdapat tulisan logo SRB warna merah kombinasi putih, gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi kuning, dan tulisan Junior warna merah, serta tulisan 10 SIGARET KRETEK warna hitam;

- Sisi belakang : Warna dasar orange, paling atas terdapat tulisan dan gambar PERINGATAN KESEHATAN, dibawah terdapat tulisan 10 SIGARET KRETEK warna hitam, tulisan logo SRB warna merah kombinasi putih, gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi kuning, dan tulisan Junior warna merah, serta tulisan Bersih Dan Rapi Dengan Campuran Tembakau Pilihan Merupakan Rasa Khas Cigaret Kretek Untuk Penghisap Kretek Sejati warna hitam;
- Sisi kiri : Warna dasar orange, terdapat tulisan KESEHATAN, tulisan TAR: 39,33 MG NIKOTIN 1.43 MG warna hitam didalam kotak warna putih, dan tulisan [REDACTED] JEMBER-JATIM warna hitam;
- Sisi kanan : Warna dasar orange, terdapat tulisan INFORMASI KESEHATAN;
- Sisi atas : Warna dasar merah, terdapat gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi putih, dan tulisan Junior warna merah;
- Sisi bawah : Warna dasar merah, terdapat gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi putih, dan tulisan Junior warna merah;

2 Tarif Cukai **Rp.80 / btg**

Merek	: [REDACTED]
Jenis Hasil Tembakau	: Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Golongan Pengusaha Pabrik	: IIIB
HJE (per kemasan)	: Rp. 4.800
HJE (per batang/ gram)	: Rp. 400 / btg
Isi kemasan	: 12 btg
Bahan kemasan	: Kertas Ariston
Tujuan Pemasaran	: Dalam Negeri

Tampilan kemasan :

- Sisi depan : Warna dasar orange, paling atas terdapat tulisan dan gambar PERINGATAN KESEHATAN, dibawah terdapat tulisan logo SRB warna merah kombinasi putih, gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi kuning, dan tulisan Junior warna merah, serta tulisan 12 SIGARET KRETEK warna hitam;
- Sisi belakang : Warna dasar orange, paling atas terdapat tulisan dan gambar PERINGATAN KESEHATAN, dibawah terdapat tulisan 12 SIGARET KRETEK warna merah, tulisan logo SRB warna merah kombinasi putih, gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi kuning, dan tulisan Junior warna merah, serta tulisan Bersih Dan Rapi Dengan Campuran Tembakau Pilihan Merupakan Rasa Khas Cigaret Kretek Untuk Penghisap Kretek Sejati warna hitam;
- Sisi kiri : Warna dasar orange, terdapat tulisan KESEHATAN, tulisan TAR: 35,06 MG NIKOTIN 1.77 MG warna hitam didalam kotak warna putih, dan tulisan [REDACTED] JEMBER-JATIM warna hitam;
- Sisi kanan : Warna dasar orange, terdapat tulisan INFORMASI KESEHATAN;
- Sisi atas : Warna dasar merah, terdapat gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi putih, dan tulisan Jumbo warna merah;
- Sisi bawah : Warna dasar merah, terdapat gambar jeruk didalam lingkaran warna merah kombinasi putih, dan tulisan Jumbo warna merah;

**KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini dapat dicabut dalam hal:

- a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai;

- d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal **13 Desember 2016**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang.

Asli Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya




Ditetapkan di Panarukan  
pada tanggal **13 Desember 2016**

**KEPALA KANTOR**

**ARIJONO HIDAJAT**  
NIP 19590711 198309 1 001

Lampiran 17.6 Pita Cukai PR XXX



Lampiran 18. Formulir Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Rokok

Nomor : 276  
Tanggal : 15-12-2016.

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)

A.N. [REDACTED] DI JEMBER

NPPBKC : 071.13.50

PERIODE PERSEDIAAN BULAN : Januari 2017

PENGAJUAN

- AWAL  
 TAMBAHAN  
 TAMBAHAN IZIN KEPALA KANTOR

LOKASI PENYEDIAAN

- KPPBC/KPU  
 KP DJBC

No	JENIS HT	KODE PERSONALISASI	SERI	PITA CUKAI			H J E	ISI /Bungkus	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)	KETERANGAN
				WARNA	%	Tarif Rp /btg/grm				
1	SKT	[REDACTED]	1	Hijau Tua Kam Biru Tua		80	4.000	10	250	
2	SKT		1	"		80	4.800	12	250	

Mengetahui :  
Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan

[Signature]

Rahmat Basuki  
NIP. 19610430 198303 1002

Jember 15-12-2016



Lampiran 18.1 Tanda Terima Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Rokok

TANDA TERIMA  
 PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (PPPC)  
 [REDACTED]  
 NPPBKC : 0711135067

PERIODE PERSEDIAAN BULAN Januari 2017

NO	JENIS HASIL TEMLAKAU	KODE PERSONALISASI	SERI	WARNA	Tarif Rp/ Btg	H/E	ISI/ BUNGKUS	PERUNTUKAN (UK/UT)	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)
1	SKT	[REDACTED]	1	HIJAU TUA KOMB BIRU TUA	80	4,000	10	-	250
2	SKT	[REDACTED]	1	HIJAU TUA KOMB BIRU TUA	80	4,800	12	-	250

Petugas Bea dan Cukai

*[Signature]*

Anggi Perdana Putra Sinamo  
 NIP 199410232015021002

Panarukan, 15 Desember 2016  
 Pengusaha

*[Signature]*

[REDACTED]

**Lampiran 19. Formulir Permohonan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) Rokok**

CK-1  
 Lembar Asli/Kedua/Ketiga

**Isi oleh KPPBC**

Nomor	000028
Tanggal	020217
Kode Kantor	071100

**PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU**

1. Nama : [REDACTED]
- Pabrik
- Importir
2. Alamat Pabrik /Importir\*) : [REDACTED]
3. Nama Pngusaha
4. NPPBKC : 0711.1.3.5067
5. NPWP : 76.838.763.1-626.000
6. Yang Diberi Kuasa
7. Cara Pembayaran : TUNAI
8. Jenis Hasil Tembakau : SIGARET KRETEK TANGAN
9. Warna Pita Cukai : HIJAU TUA KOM BIRU TUA
10. Jumlah Cukai

Seri	Merek	Isi Tiap Kemasan	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp./Btg atau Rp./Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
1	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	10	4000	80	250	24.000.000
2	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	12	4800	80	250	28.800.000
Jumlah					500	Rp 52.800.000

1. Dikurangi pengembalian cukai sesuai :
  - a. CK....No.....Tgl..... : Rp.....
  - b. CK....No.....Tgl..... : Rp.....
  - c. .... : Rp.....

Jumlah pengembalian cukai : Rp.....

Jumlah cukai yang dibayar : Rp 52.800.000.
2. Pungutan Negara Lainnya
  - a. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) :
    - PPN HT yang seharusnya dibayar : Rp.....
    - Nilai kompensasi PPN HT berdasarkan :
      - SPT masa/ tahun : .....
      - nomor/ tanggal bukti penerimaan surat : .....

Jumlah PPN HT yang dibayar : Rp.....
  - b. .... : Rp.....
  - Jumlah Pungutan Negara lainnya yang dibayar : Rp.....



..... (Pejabat/Pabrik/Importir/Kuasa \*)



**Lampiran 19.1 Surat Pemberitahuan Pajak Rokok**

<p>Diisi oleh KPPBC : .....</p> <p>Nomor : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px; height: 20px;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table></p> <p>Tanggal : <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center; width: 100px; height: 20px;"><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></p> <p>Kode Kantor : .....</p>	0	0	0	0	1	6	0	2	0	2	1	7	0	7	1	1	0	0	<p>PR-1</p> <p>Lembar ke-1 *) : Untuk Wajib Pajak Rokok</p> <p>Lembar ke-2 *) : Untuk KPPBC</p> <p>Lembar ke-3 *) : Untuk Bank/Pos Persepsi</p>
0	0	0	0	1	6														
0	2	0	2	1	7														
0	7	1	1	0	0														

<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK</b>	
<b>(SPPR)</b>	

1 Nama Pabrik/ Importir **)	:
2 Alamat Pabrik/ Impotir **)	:
3 Nama Wajib Pajak	:
4 NPPBKC	: 0711.1.3.5067
5 Yang Diberi Kuasa	:
6 Jenis Hasil Tembakau	: SKT
7 Tarif Pajak Rokok	: 10%
8 Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1	: 52.800.000
Nomor : 000028	
Tanggal : 02-02-17	
9 Jumlah Pungutan Pajak Rokok (10% x Point 8)	: 5.280.000
10 Dikurangi pengembalian Pajak Rokok sesuai PR-4 Nomor.....Tgl.....	:
11 Jumlah Pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar	: 5.280.000

<p>Pejabat Bea dan Cukai</p> <p></p> <p><b>BEA NOORDIJANAH</b> NIP. 19630228 199303 2 002</p>	<p>Wajib Pajak/ Kuasa*)</p> <p></p> <p></p>
---	---

**Lampiran 19.2 Tanda Terima CK-1**

GOL : [REDACTED]

**TANDA TERIMA PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1)**

1. Nama Pabrik / Importir : [REDACTED]  
 2. Alamat Pabrik / Importir : [REDACTED]  
 3. Nama Pengusaha : [REDACTED]  
 4. Nomor NPPBKC : 0711.1.3.5067  
 5. Yang Diberi Kuasa :  
 6. Cara Pembayaran : TUNAI  
 7. Jenis Hasil Tembakau : SIGARET KRETEK TANGAN  
 8. Warna Pita Cukai : HIJAU TUA KOMB BIRU TUA  
 9. Jumlah Cukai :

Seri	Merek	Isi / Bks	HJE (Rp)	Tarif Cukai (Rp./Btg atau Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp) jml HEx Tarif
1	[REDACTED]	10	4,000	80	250	24,000.000
1	[REDACTED]	12	4,800	80	250	28,800.000
Jumlah Total					500	

10. Dikurangi pengembalian cukai sesuai Nomor Tgl. Rp.  
 Jumlah cukai yang seharusnya dibayar Rp. 52,800,000

11. Pungutan Negara Lainnya :  
 a. PPN HT : Rp.  
 b. PNBK : Rp.  
 c. .... : Rp. ....  
 Jumlah Pungutan lainnya yang seharusnya dibayar Rp.

Diminta pada tanggal. 02-02-2017  
 Pengusaha Pabrik Importir Kuasa \*)

Petugas Bea dan Cukai  
**EEA NOORDIJANAH**  
 NIP. 19630228 198303 2 002

[Signature]  
 [REDACTED]

## Lampiran 19.3 Struk NTPN

No. Dok / Tgl. Dok : 000028 / 02-02-2017  
 Kode Billing 520170200000479  
 Tgl. Billing 02-02-2017  
 Tgl. Expired 02-02-2017 22:00:00  
 Total Tagihan 52.800.000  
 Kode Dokumen 07  
 Jns. Dokumen Pemesanan Pita Cukai Untuk HT (CK-1)  
 No. Dokumen 000028  
 Tgl. Dokumen 02-02-2017  
 Kode Kantor 071100  
 Kantor KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
 CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN  
 NPWP 768387631626000  
 Wajib Bayar [REDACTED]  
 NTPN 9514B2JH9GKURST2  
 Tgl. NTPN 02-02-2017  
 NTB 170202517037  
 Tgl. NTB 02-02-2017  
 Tgl. Buku 02-02-2017  
 Kode Bank BANK RAKYAT INDONESIA  
 Cabang Bank  
 No. Rekening  
 No. Struk Bayar 293932

No. Dok / Tgl. Dok : 000016 / 02-02-2017  
 Kode Billing 520170200000480  
 Tgl. Billing 02-02-2017  
 Tgl. Expired 02-02-2017 22:00:00  
 Total Tagihan 5.280.000  
 Kode Dokumen 69  
 Jns. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR)  
 No. Dokumen 000016  
 Tgl. Dokumen 02-02-2017  
 Kode Kantor 071100  
 Kantor KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
 CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN  
 NPWP 768387631626000  
 Wajib Bayar [REDACTED]  
 NTPN CC44C2JGFT2TF4T2  
 Tgl. NTPN 02-02-2017  
 NTB 170202516963  
 Tgl. NTB 02-02-2017  
 Tgl. Buku 02-02-2017  
 Kode Bank BANK RAKYAT INDONESIA  
 Cabang Bank  
 No. Rekening  
 No. Struk Bayar 293844

**Lampiran 19.4 Tanda Terima Pita Cukai**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
Kanwil DJBC Jawa Timur II  
KPPBC PANARUKAN

## TANDA TERIMA PITA CUKAI

1. Nama Penerima Pita Cukai : [REDACTED]
2. Alamat Penerima Pita Cukai : [REDACTED]
3. Kuasa dari : [REDACTED]

Pada hari ini telah menerima dengan sebenarnya Pita Cukai yang dipesan dengan Dokumen Pemesanan CK-I Nomor 000028 Tanggal 02 Februari 2017

Seri	HJE	Tarif Spec.	Kd. Warna	Kd. Personal	Lembar	Pending
I	4000	80	HB	[REDACTED]	250	0
I	4800	80	HB	[REDACTED]	250	0

Di PANARUKAN, Tanggal 02 Februari 2017

PENGUSAHA / KUASA



**Bentuk dan Isi Lembar Untuk Bendaharawan -**

Bendaharawan DJBC di KORPORASI PANARUKAN menerangkan bahwa :

Nama pabrik/ importir : JEMBER  
 Berkedudukan di kota/ kabupaten : JEMBER  
 Nomor dan Tanggal CK-1 : 000028 / 02-02-2017  
 Jumlah cukai yang dibayar : Rp. 52.800.000  
 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Pelunasan cukai secara tunai  
 - nomor SSPCP/ tanggal :  
 - NTB/ tanggal : 17.202517037 / 02-02-2017  
 - NTPN/ tanggal : 9514B2JEM90119312 / 02-02-2017

Pelunasan cukai secara kredit :  
 - dibukukan dalam buku rekening kredit nomor urut :  
 - penundaan pembayaran berakhir tanggal : Rp. ....  
 - jenis jaminan :  
 - nilai jaminan : (.....)

- nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan : .....

**Rahmat Basuki**  
 NIP. 196104301983031002

---

**anda Terima Pita Cukai**

Nama Penerima Pita Cukai : JULIO ARIAD IUMI  
 Alamat Penerima Pita Cukai : JEMBER  
 Kuasa dari : .....

ada hari ini telah menerima pita cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1 nomor : 000028 tanggal : 02-02-2017 dengan lengkap Panarukan 02-02-2017

Yang Menyerahkan  
Pejabat Bea dan Cukai,

**BEA NOORDIJANA**  
 NIP. 196302281983032002

Yang Menerima :  
Penerima Pita Cukai (Pabrik/Importir/Kuasa \*)

---

**Penyerahan Pita Cukai**

Diinformasikan kepada Bendaharawan DJBC di ..... bahwa pita cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1 Nomor ..... tanggal ..... telah diserahkan pada tanggal .....

Yang Menyerahkan  
Pejabat Bea dan Cukai,

\_\_\_\_\_

NIP. \_\_\_\_\_